



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/171 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELOMPOK TANI TERNAK BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Kelompok Tani Ternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil ternak, telah diselenggarakan Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Sapi Potong Tanggal 11 Agustus 2023;
 2. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Sapi Perah Tanggal 11 Agustus 2023;
 3. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Kambing Tanggal 11 Agustus 2023;
 4. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Domba Tanggal 11 Agustus 2023;
 5. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Kerbau Tanggal 11 Agustus 2023;
 6. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Itik Tanggal 11 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **26 September 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Wali Kota Pemenang Lomba;
9. Pemenang Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 002.5/171 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA KELOMPOK TANI TERNAK
 BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA KELOMPOK TANI TERNAK BERPRESTASI
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA KELOMPOK	JUARA	PENGHARGAAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>I. Komoditas Sapi Potong</i>			
1	KTT. SUBUR Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2	KTT. MAJU BERSAMA Desa Klegenrejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3	KTT. LOHJINAWI III Desa Boloh, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
<i>II. Komoditas Sapi Perah</i>			
1	KT. SIDOMAKMUR Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2	KTT. LESTARI I Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3	KT. TANI SUBUR Desa Sruni, Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
<i>III. Komoditas Kambing</i>			
1	KTT. KAMBING "MAENDO JAYA" Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2	KT. SIDAREJA Desa Kesenet, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3	KT. SETRO MANDIRI Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

IV. Komoditas DOMBA			
1	KTT. KARYA MUDHA Desa Nglarangan, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2	KT. CITRA SETIA Desa Grugu, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3	KTT. SIDOMULYO Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
V. Komoditas Kerbau			
1	KT. NGUDI BERKAH Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2	KTT. MAESO SURO Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati Mas, Kabupaten Kudus.	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3	KT. MARGO MAKMUR Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
VI. Komoditas Itik			
1	KT. NAKULA SADEWA Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2	KELOMPOK PEMUDA PETERNAK BEBEK (KPPB) Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3	KTT. USAHA MANDIRI Desa Kesamiran, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA